



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROHIM BIN SARNA (alm);
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/5 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup
Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rohim Bin Sarna (alm) ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dadan Somantri Indra Santana, S.H., dan Adi Riyanto, S.H., sebagai Advokat / pengacara pada Kantor Hukum D. Somantri Indra Santana, S.H. & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Raya Kuningan-Cirebon No.03 Desa Cikupa Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan – 45562, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 30 Oktober 2023 dengan nomor 107/2023/SRT.KS/PN.KNG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROHIM Bin SARNA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHIM Bin SARNA (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi penangkapan dan penahanan dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa **ROHIM Bin SARNA (Alm)** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel pakaian olahraga berlengan pendek warna ungu dan kuning;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dongker;Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan agar terdakwa **ROHIM Bin SARNA (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Rohim bin Sarna (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Rohim bin Sarna (alm) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*);
4. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Rohim bin Sarna (alm);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana surat tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 13 November 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpegang teguh pada nota pembelaan yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROHIM Bin SARNA (Alm) pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya antara bulan Juli sampai bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Mangunjaya Rt. 004

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 002 Desa. Singkup Kecamatan. Pasawahan Kabupaten. Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan halaman rumah di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Korban (pada saat kejadian berumur 8 tahun, lahir tanggal 13 September 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-24092014-0045 tanggal 24 September 2014) sedang bermain sepeda dengan Anak Saksi 1 secara bergantian dan saat Anak Korban sedang menunggu giliran naik sepeda sambil duduk di teras rumah terdakwa ROHIM Bin SARNA (Alm) tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang memeluk badan, mengangkat dan memangku Anak Korban sehingga posisi Anak Korban duduk di pangkuan terdakwa, kemudian tangan kiri terdakwa memeluk Anak Korban dengan erat melingkar di perut Anak Korban sedangkan jari tengah tangan kanan mencolok kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban langsung turun dari pangkuan terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, ketika Anak Korban akan berenang dengan ALBI (ponakan terdakwa), kemudian terdakwa datang dan menyuruh keponakannya untuk membeli rokok ke warung, setelah itu terdakwa langsung menggendong Anak Korban dan membawanya masuk kedalam rumah di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, pada saat di ruang tamu dengan posisi Anak Korban duduk di pangkuan membelakangi terdakwa dan tangan kiri terdakwa memeluk erat Anak Korban melingkar di perut Anak Korban sedangkan jari tengah tangan kanan terdakwa mencolok kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa "jangan bilang ibu ya";

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Korban sedang mencari anak kucing yang berada di atap rumah, kemudian terdakwa yang berada di dekat Anak Korban mengangkat badan Anak Korban kemudian tangan kanan terdakwa memegang dan meremas-remas pantat Anak Korban sedangkan tangan kirinya menahan punggung belakang Anak Korban ;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Biro Psikolog Bina Insani tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa MAYA RIYANI FATIMAH, S. Psi., Psikolog terhadap Anak Korban diperoleh hasil sebagai berikut:

Kesimpulan dari Wawancara dan Observasi kepada Anak Korban:

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Anak Korban , maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban mengalami trauma akibat pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa ROHIM, pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa ROHIM kepada Anak Korban membuat kemaluannya terasa perih dan sakit, Anak Korban pun mengalami trauma secara psikis akibat kejadian tersebut, sehingga Anak Korban merasa tidak nyaman dan tidak mau mendekati rumahnya terdakwa ROHIM, hanya saja sikapnya yang "cuek" dan mudah teralihkan perhatiannya akan lebih mempercepat proses pemulihan (recovery) akibat trauma yang dialaminya tersebut;

Saran:

1. Anak Korban perlu diberikan konseling, dengan konseling diharapkan Anak Korban bisa lebih memahami apa yang dialaminya, bisa menerima kenyataan dan mampu memilah hal-hal apa yang seharusnya ditakuti dan kemudian mengurangi ketakutan yang dialaminya, dan memiliki kemampuan mengantisipasi dan menghindari dari upaya pelecehan dari orang yang tidak bertanggung jawab;
2. Berikan juga konseling kepada orang tuanya agar mereka juga bisa menerima kenyataan dan menguatkan mentalnya serta memudahkannya untuk menguatkan anaknya sehingga orang tua dan Anak Korban lebih siap dalam menghadapi proses hukumnya;
3. Berikan hukuman yang setimpal kepada terdakwa agar ia bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yang tentunya akan sangat merugikan anak atau orang yang berada di lingkungan sekitarnya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam ruang tamu rumah yang beralamat di Dusun Mangunjaya Rt/Rw 04/02 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Kuningan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Rohim;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi beberapa kali yaitu:
 - Yang pertama yaitu dengan cara awalnya ketika Anak Korban sedang bermain dengan Anak Saksi 1 dan ketika itu anak korban sedang bermain sepeda dan setelah itu secara bergantian main sepeda tersebut, dan Anak Saksi 1 sedang bermain sepeda sedangkan Anak Korban menunggu sambil duduk di teras rumah Terdakwa ketika itu tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung memeluk badan Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan Anak korban di angkat kemudian duduk di pangkuan Terdakwa kemudian jari tengah tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan memegang serta mencolok kemaluan Anak Korban tepatnya di lubang kemaluan sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak Korban langsung turun dari pangkuan Terdakwa dan pergi meninggalkan Terdakwa bersama teman Anak Saksi 1;
 - Kedua Ketika Anak Korban akan berenang dengan ponakan Terdakwa tersebut tiba-tiba Terdakwa menyuruh keponakannya tersebut untuk membeli rokok ke warung, setelah itu Terdakwa langsung menggendong Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah diruang tamu dan langsung duduk di kursi ruang tamu dan Anak Korban

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga duduk di pangkuan Terdakwa kemudian jari tengah tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan memegang serta mencolok kemaluan tepatnya di lubang vagina sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;

- Yang ketiga ketika Anak Korban berniat akan mencari anak kucing yang berada di atap rumah, Ketika itu Terdakwa mengangkat badan Anak Korban kemudian tangan kiri Terdakwa tersebut menahan badan dan tangan sebelah kanan milik pelaku tersebut menahan pantat Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dicabuli di dalam rumah dan di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan jangan bilang Ibu ya;
- Bahwa setelah dicabuli oleh Terdakwa, kemaluan Anak Korban merasa perih saat buang air kecil;
- Bahwa ketika hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Anak Korban berani bercerita kepada ibu Anak Korban yaitu saksi Ayuni dan Anak Korban mengeluh bahwa sakit saat buang air kecil dan Anak Korban menceritakan bahwa kemaluan Anak Korban telah di pegang dan di colok oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dicabuli oleh Terdakwa, umur Anak Korban masih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa mencolok kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Anak Korban telah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa saat mencari kucing kemaluan Anak Korban tidak dicolok oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan pada saat buang air kecil pada saat paginya;
- Bahwa Anak Korban dibawa ke dokter;
- Bahwa Anak Korban lupa kapan kejadian pencabulan yang dilakukan di halaman rumah;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa merasa keberatan atas keterangan itu diantaranya:

- Terdakwa tidak mencolok kemaluan anak korban dan hanya memegang saja;
- Terdakwa tidak bilang jangan bilang-bilang ke Ibu;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Iman Sukiman bin Ujang Sudana**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam ruang tamu rumah yang beralamat di Dusun Mangunjaya Rt/Rw 04/02 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Kuningan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Rohim;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi sendiri yang bernama Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tahunya setelah mendapat telepon dari istri pada hari Minggu ketika Saksi lagi kerja di Bekasi yang mengatakan bahwa Anak Korban telah menjadi korban pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi besoknya langsung pulang ke rumah dan setelah Saksi datang langsung menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban bercerita tidak mau lagi main ke rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa suka memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat dilakukan pencabulan adalah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa pada saat Anak Korban Nurul bercerita bahwa yang diingat pada saat main dengan keponakan Terdakwa kemaluan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban yang telah bercerita kepada Saksi bahwa posisi Anak Korban ketika Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencabulan tersebut terhadap Anak Korban yang mana ketika itu posisi Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa, dan Terdakwa dengan posisi duduk dikursi sambil memangku Anak Korban, dari arah belakang langsung memasukan jari tengah tangan sebelah kananya ke lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak korban juga cerita bahwa pernah dipegang kemaluannya pada waktu main selain waktu main dengan keponakan Terdakwa akan tetapi lupa;
- Bahwa sekitar rumah Terdakwa sering dipakai untuk main anak-anak;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban merasa takut dan trauma atas kejadian tersebut dan Anak Korban merasa sakit bila buang air kecil;
- Bahwa awalnya Saksi melapor ke Polsek dan setelah mendapat arahan dari Polsek dilanjutkan membuat laporan ke Polres Kuningan;
- Bahwa Anak Korban cerita kepada Saksi bahwa pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat Anak Korban lagi main sama keponakan Terdakwa dan pada saat Anak Korban mau berenang;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita kepada Saksi tentang pencabulan pada saat mau ambil anak kucing;
- Bahwa Anak Korban pernah dibawa ke Puskesmas dan setelahnya dilakukan penyidikan Anak Korban di Visum;
- Bahwa akibat pencabulan tersebut Anak Korban tidak masuk sekolah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada acara lomba Agustusan Anak Korban ikut dalam perlobaan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan atas keterangan itu;

3. **Saksi Ayuni binti Maman Hernawan**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam ruang tamu rumah yang beralamat di Dusun Mangunjaya Rt/Rw 04/02 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Kuningan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tahu awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Saksi dan Anak Korban sedang berada di rumah, Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban tidak mau lagi main ke rumah keponakan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "Nok Nya Kenapa Sih ?" kemudian Anak Korban menjawab dengan perkataan "Soalnya Aku Takut, Memesnya Suka Dipegang-Pegang Sama Wa Rohim", kemudian Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menjelaskan bahwa awalnya ketika Anak Korban bermain di halaman rumah Terdakwa tersebut, Anak Korban diminta masuk ke dalam rumah dan setelah itu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban dan Anak Korban

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa jari pelaku meraba-raba kemaluan Anak Korban dengan perkataan anak korban “*Memes Nok Dikobel-Kobel Ku Wa Rohim*”;

- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa umur Anak Korban saat dicabuli oleh Terdakwa adalah berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencabulan tersebut Saksi memberitahu suami Saksi Iman Sukiman tentang peristiwa yang menimpa Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita jika Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban supaya Anak Korban tidak bilang bilang kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bilang kemaluannya suka dikobel-kobel oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) orang lagi selain Anak Korban yaitu Anak Atqia dan Anak Keisha;
- Bahwa setelah Saksi lapor Polisi, ada yang lapor lagi dan bareng pada hari Jumat;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan;
- Bahwa selain keluarga yang ikut ke dokter adalah Ibu Tia dari Peksos dan hasilnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa di dalam rumah, diluar rumah dan ada yang tidak ingat lagi, maka dari itu Anak Korban berkesimpulan bahwa Anak Korban telah dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Kamis Anak Korban bercerita jika alat kelamin nya sakit saat buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban diperiksa Psikolog setelah melapor ke Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan atas keterangan itu;

4. **Anak Saksi 1**, tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 15.30 wib bertempat di dalam ruang tamu rumah yang beralamat di Dusun Mangunjaya Rt/Rw 04/02 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Kuningan telah terjadi suatu tindak pidana

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi sendiri dan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi 1 dicabuli dengan cara:
 - Ketika Anak Saksi sedang bermain sepeda secara bergantian dengan anak korban Nurul dan ketika Anak Saksi 1 sedang menunggu sambil duduk di teras rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memeluk dan memangku Anak Saksi 1 dari belakang dan didudukkan di pangkuan Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana dan memegang kemaluan Anak Saksi 1 sambil dicolok-colok sebanyak 1 (satu) kali;
 - Ketika Anak Saksi 1 sedang bermain dengan keponakan Terdakwa bernama Uta, dimana keponakan Terdakwa disuruh untuk membeli sampo, lalu Anak Saksi dipangku dan dipegang kemaluannya dan dicolok dengan menggunakan tangan kanan;
 - Ketika Anak Saksi 1 akan berenang pakaian Anak Saksi 1 dibukain baju dan celana dalamnya oleh Terdakwa lalu dihandukin oleh Terdakwa dan Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi 1 dan mencolok-colok dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa ketika melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi 1 Terdakwa bilang jangan bilang siapa-siapa ya;
- Bahwa Anak Saksi 1 pada hari minggu menceritakan peristiwa pencabulan tersebut kepada Ibu Anak Korban, setelahnya mamahnya Nurul menceritakan peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi 1 pernah di bawa ke dokter oleh Ibu;
- Bahwa Anak Saksi 1 pernah mengikuti perlombaan agustusan;

Atas keterangan Anak Saksi 1 tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan atas keterangan itu;

5. **Saksi Irma Fauziyah binti Hasan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam ruang tamu rumah yang beralamat di Dusun Mangunjaya Rt/Rw 04/02 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Kuningan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Rohim dan yang menjadi korban adalah Anak Saksi 1, Anak Korban dan Anak Saksi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Anak Saksi 1 tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi 1 tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi awal tahu 3 (tiga) hari sepulang dari Jakarta mendapat berita bahwa Anak Korban telah dipegang kemaluannya oleh Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1 bercerita bahwa Anak Saksi 1 tersebut telah di cabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa memasukan salah satu tangannya ke dalam celana milik Anak Saksi 1 kemudian Terdakwa tersebut meraba vagina milik Anak Saksi 1 sebanyak beberapa kali kemudian setelah itu Anak Saksi 1 kembali bercerita bahwa selain dirinya masih ada korban lainnya yaitu Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi mendapat berita tersebut dari Anak Saksi 1 langsung menghubungi Saksi Ayuni selaku orang dari Anak Korban dengan maksud untuk menanyakan perihal cerita dari Anak Saksi 1 setelah itu Saksi Ayuni membenarkan bahwa Anak Korban juga telah menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian setelah itu Saksi Ayuni mengajak Saksi untuk membuat Laporan Polisi ke Polres Kuningan;
- Bahwa saat dicabuli oleh Terdakwa, Anak Saksi 1 masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada saat Anak Saksi 1 bercerita bahwa ketika dicabuli oleh Terdakwa yaitu pada saat habis berenang, habis main sama Uta dan habis main sama Anak Korban dan Uta;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi 1 yang telah bercerita kepada Saksi bahwa posisi korban ketika Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencabulan tersebut terhadap Anak Saksi 1 yang mana ketika itu posisi Anak Saksi 1 duduk di pangkuan Terdakwa, dan Terdakwa dengan posisi duduk dikursi sambil memangku Anak Saksi 1, dari arah belakang langsung memasukan jari tengah tangan sebelah kananya ke lubang vagina Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi 1 juga cerita bahwa kalau pipisnya sakit, lalu Saksi bilang kalau habis pipis harus cebok dan tidak kepikiran sudah terjadi peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar rumah Terdakwa sering dipakai main oleh anak-anak;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi 1 telah dibawa ke Psikolog bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa Saksi mendapat berita kalau Anak Korban menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dari Ibunya Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi 1 merasakan sakit saat buang air kecil;
- Bahwa Anak Saksi 1 pernah cerita kalau Terdakwa bilang jangan bilang siapa-siapa pada saat setelah mandi;
- Bahwa Anak Saksi 1 pernah ikut lomba pada acara Agustusan;
- Bahwa Anak Saksi 1 bersekolah seperti biasa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan atas keterangan itu yaitu bahwa Terdakwa tidak memandikan Anak Saksi 1;

6. **Anak Saksi 2**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam ruang tamu rumah yang beralamat di Dusun Mangunjaya Rt/Rw 04/02 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Kuningan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Rohim dan yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi 2 sendiri dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memegang kemaluan Anak Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Saksi 2 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat dilakukan pencabulan Anak Saksi 2 masih berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Anak Saksi 2 dicabuli oleh Terdakwa dengan cara:
 - Ketika Anak Saksi sedang mencari kucing kemudian datang Terdakwa dengan mengatakan “keisha keur naon (keisha lagi apa?)” dan ketika itu Anak Saksi menjawab “lagi nyari kucing wa” kemudian Terdakwa mengatakan “itu kucing mah aya di dalem rumah uwa” ketika sudah di dalam rumah Terdakwa langsung menggendong Anak Saksi kemudian telunjuk jari tangan kanan Terdakwa memegang dan mencolok kemaluan Anak Saksi dari luar celana, setelah itu Anak Saksi langsung turun dari gendongan Terdakwa meninggalkan Terdakwa;
 - Ketika Anak Saksi 2 dan Anak Korban berada dirumah rumah Terdakwa, saat itu Anak Korban Nurul di gendong dan di bawa masuk ke rumah oleh Terdakwa dan tak lama kemudian Anak Korban Nurul berlari keluar,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa menghampiri Anak Korban Keisha mengatakan “keisha itu aya kucing coklat di jero rumah uwa (keisha itu ada kucing coklat di rumah anak saksi)”, kemudian Anak Saksi 2 masuk kerumah namun kucingnya tidak ada, lalu Terdakwa menggendong Anak Saksi Keisha, lalu telunjuk jari tangan kanan Terdakwa memegang dan mencolok kemaluan Anak Saksi 2 dari luar celana;

- Bahwa Anak Saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu Anak Saksi bernama Yeni Yuliani yang mana ketika itu Ibu Anak Saksi sedang menceritakan Anak Korban, setelah mendengar cerita tersebut Anak Saksi juga baru mengakui telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi 2 pernah dibawa ke dokter;
- Bahwa Anak Saksi 2 ikut lomba agustusan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi tetap masuk sekolah;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan atas keterangan itu diantaranya:

- Terdakwa tidak nawarin ada kucing;
- Terdakwa tidak menggendong Anak Saksi 2 ;

7. **Saksi Yeni Yuliani binti Awang Hermawan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 15.30 wib bertempat di dalam ruang tamu rumah yang beralamat di Dusun Mangunjaya Rt/Rw 04/02 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Kuningan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Rohim dan yang menjadi korban adalah Anak Saksi 2, Anak Korban dan Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi tahu kalau Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa yaitu setelahnya ibunya Anak Korban menceritakan bahwa kemaluan Anak Korban telah dicolok-colok dengan menggunakan tangan oleh Terdakwa, lalu Saksi menanyakan juga kepada Anak Korban langsung apakah benar kemaluannya telah dicolok oleh Terdakwa dan Anak Korban menjawab benar telah dicolok oleh Terdakwa kemaluannya;
- Bahwa Saksi bercerita kepada adik Saksi ketika di warung dengan mengatakan bahwa Anak Korban Nurul kemaluannya telah dicolok-colok oleh Terdakwa dan ketika mendengar perkataan Saksi tersebut Anak Saksi 2 yang sedang berada disitu langsung menjawab dengan kata-kata “Saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah digigit Mamah sama Wa Rohim dan Saksi terkejut mendengar perkataan Anak Saksi 2 tersebut;

- Bahwa Anak Saksi 2 dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut Anak Saksi 2 dicabulinya ketika akan berenang dan mau mencari kucing dengan cara sebagai berikut:
 - Ketika Anak Saksi 2 sedang mencari kucing kemudian datang Terdakwa dengan mengatakan “keisha keur naon (keisha lagi apa?)” dan ketika itu Anak Saksi 2 menjawab “lagi nyari kucing wa” kemudian Terdakwa mengatakan “itu kucing mah aya di dalem rumah uwa” ketika sudah di dalam rumah Terdakwa langsung menggendong Anak Saksi 2, kemudian telunjuk jari tangan kanan Terdakwa memegang dan mencolok kemaluan Anak Saksi 2 dari luar celana, setelah itu Anak Saksi 2 langsung turun dari gendongan Terdakwa meninggalkannya;
 - Ketika Anak Saksi 2 dan Anak Korban berada dirumah Terdakwa, saat itu Anak Korban di gendong dan di bawa masuk ke rumah oleh Terdakwa dan tak lama kemudian Anak Korban berlari keluar, setelah itu Terdakwa menghampiri Anak Saksi 2 mengatakan “Anak Saksi 2 itu aya kucing coklat di jero rumah uwa (keisha itu ada kucing coklat di rumah anak saksi)”, kemudian Anak Saksi 2 masuk kerumah namun kucingnya tidak ada, lalu Terdakwa menggendong Anak Saksi 2 kemudian telunjuk jari tangan kanan Terdakwa memegang dan mencolok kemaluan Anak Saksi 2 dari luar celana;
- Bahwa pada saat dilakukan pencabulan usia Anak Saksi 2 masih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Anak Saksi 2 pernah dibawa ke Psikiater;
- Bahwa akibat peristiwa pencabulan tersebut Anak Saksi 2 menjadi trauma dan takut;
- Bahwa Anak Saksi 2 pernah dibawa ke RSUD 45 Kuningan;
- Bahwa pada perayaan Agustusan Anak Saksi 2 ikut dalam perlombaan tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam ruang tamu rumah yang beralamat di Dusun Mangunjaya Rt/Rw 04/02 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Kuningan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana pencabulan dan yang menjadi korban adalah Anak Korban yang dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di dalam rumah dan di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara:
 - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2023 bertempat di depan halaman rumah yang beralamat di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Korban Nurul sedang bermain sepeda didepan halaman rumah secara bergantian dengan Anak Saksi 1, kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dan tangan sebelah kanan Terdakwa masuk kedalam celana Anak Korban dan meraba-raba kemaluannya;
 - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2023, di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Korban sedang duduk di ruang tamu setelah itu tangan sebelah kiri Terdakwa masuk kedalam celana dan menggesekkan tangannya dikemaluan Anak Korban;
 - Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Korban mencari anak kucing yang berada diatap rumah, Terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan menahan pantatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau permen kepada Anak Korban;
- Bahwa selain Anak Korban, Terdakwa juga melakukan pencabulan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak Saksi 1 dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak Saksi 2 dicabuli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Saksi 1 dengan cara:
 - Ketika Anak Saksi 1 bergantian sedang bermain sepeda, Terdakwa memangku Anak Saksi 1 setelah itu tangan sebelah kanan Terdakwa masuk kedalam celana dan meraba-raba kemaluan Anak Saksi 1;
 - Ketika Anak Saksi 1 sedang bermain di rumah keponakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi 1, lalu tangan sebelah kiri Terdakwa tersebut menarik punggung belakang Anak Saksi 1

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Anak Saksi 1 tersebut duduk disamping Terdakwa, kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Anak Saksi 1 dan mengeluarkan masukan jari tengah tangan sebelah kanan milik Terdakwa tersebut ke kemaluan Anak Saksi Atqia;

- Ketika Anak Saksi 1 sedang berenang di kolam karena kedinginan kemudian Terdakwa membuka pakaian dan mengeringkan Anak Saksi 1 menggunakan handuk yang ada disekitar kolam setelah itu Terdakwa memegang dan meraba-raba kemaluan Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Saksi 2 dengan cara:
 - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2023 di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Saksi 2 bermain dengan keponakan Terdakwa kemudian Terdakwa memegang dan meremas pundak Anak Saksi 2 lalu tangan sebelah kanan memegang kemaluan Anak Saksi 2 dari luar celana;
 - Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, pada waktu Anak Saksi 2 sedang bermain dirumah ketika akan keluar Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi 2 tersebut dari luar celana;
- Bahwa setahu Terdakwa saat dilakukan pencabulan, Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun, Anak Saksi 1 berumur 8 (delapan) tahun dan Anak Saksi 2 berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa memangku dan memegang kemaluan Anak Korban tadinya hanya bercanda;
- Bahwa Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban karena kebiasaan dan Terdakwa juga suka memegang alat kelamin anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa tidak mencolok alat kelamin Anak Korban hanya memegang saja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai istri dan anak laki-laki yang Terdakwa pegang alat kemaluannya bernama Albi;
- Bahwa pada saat Terdakwa pegang kemaluan para Anak Korban tidak berontak;
- Bahwa bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan sudah membuat surat pernyataan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat dekat dengan Anak Korban karena selalu bareng;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel pakaian olahraga berlengan pendek warna ungu dan kuning;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dongker;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3208-LU-24092014-0045 tanggal 24 September 2014 menerangkan Anak Korban lahir pada 13 September 2014;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Biro Psikolog Bina Insani tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa MAYA RIYANI FATIMAH, S. Psi., Psikolog terhadap Anak Korban diperoleh hasil sebagai berikut:

Kesimpulan dari Wawancara dan Observasi kepada Anak Korban Andini:

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Anak Korban, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban mengalami trauma akibat pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa ROHIM, pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa ROHIM kepada Anak Korban membuat kemaluannya terasa perih dan sakit, Anak Korban pun mengalami trauma secara psikis akibat kejadian tersebut, sehingga Anak Korban merasa tidak nyaman dan tidak mau mendekati rumahnya terdakwa ROHIM, hanya saja sikapnya yang "cuek" dan mudah teralihkan perhatiannya akan lebih mempercepat proses pemulihan (recovery) akibat trauma yang dialaminya tersebut;

Saran:

1. Anak Korban perlu diberikan konseling, dengan konseling diharapkan Anak Korban bisa lebih memahami apa yang dialaminya, bisa menerima kenyataan dan mampu memilah hal-hal apa yang seharusnya ditakuti dan kemudian mengurangi ketakutan yang dialaminya, dan memiliki kemampuan mengantisipasi dan menghindari dari upaya pelecehan dari orang yang tidak bertanggung jawab;
2. Berikan juga konseling kepada orang tuanya agar mereka juga bisa menerima kenyataan dan menguatkan mentalnya serta memudahkannya

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan anaknya sehingga orang tua dan Anak Korban lebih siap dalam menghadapi proses hukumnya;

3. Berikan hukuman yang setimpal kepada terdakwa agar ia bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yang tentunya akan sangat merugikan anak atau orang yang berada di lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam ruang tamu rumah yang beralamat di Dusun Mangunjaya Rt/Rw 04/02 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Kuningan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana pencabulan dan yang menjadi korban adalah Anak Korban yang dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di dalam rumah dan di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara:
 - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2023 bertempat di depan halaman rumah yang beralamat di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Korban Nurul sedang bermain sepeda didepan halaman rumah secara bergantian dengan Anak Saksi 1, kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dan tangan sebelah kanan Terdakwa masuk kedalam celana Anak Korban dan meraba-raba kemaluannya;
 - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli 2023, di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Korban sedang duduk di ruang tamu setelah itu tangan sebelah kiri Terdakwa masuk kedalam celana dan menggesekkan tangannya dikemaluan Anak Korban;
 - Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Korban mencari anak kucing yang berada diatap rumah, Terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan menahan pantatnya;
- Bahwa selain Anak Korban, Terdakwa juga melakukan pencabulan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi Keisha;
- Bahwa Anak Saksi 1 dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak Saksi 2 dicabuli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Saksi 1 dengan cara:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika Anak Saksi 1 bergantian sedang bermain sepeda, Terdakwa memangku Anak Saksi 1 setelah itu tangan sebelah kanan Terdakwa masuk kedalam celana dan meraba-raba kemaluan Anak Saksi 1;
- Ketika Anak Saksi 1 sedang bermain dirumah keponakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi 1, lalu tangan sebelah kiri Terdakwa tersebut menarik punggung belakang Anak Saksi 1 agar Anak Saksi 1 tersebut duduk disamping Terdakwa, kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Anak Saksi 1 dan mengeluarkan masukan jari tengah tangan sebelah kanan milik Terdakwa tersebut ke kemaluan Anak Saksi 1 Atqia;
- Ketika Anak Saksi 1 sedang berenang di kolam karena kedinginan kemudian Terdakwa membuka pakaian dan mengeringkan Anak Saksi 1 menggunakan handuk yang ada disekitar kolam setelah itu Terdakwa memegang dan meraba-raba kemaluan Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Saksi 2 dengan cara:
 - Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2023 di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Saksi 2 bermain dengan keponakan Terdakwa kemudian Terdakwa memegang dan meremas pundak Anak Saksi 2 lalu tangan sebelah kanan memegang kemaluan Anak Saksi 2 dari luar celana;
 - Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, pada waktu Anak Saksi 2 sedang bermain dirumah ketika akan keluar Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi 2 tersebut dari luar celana;
- Bahwa Terdakwa telah menggesekkan tangannya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah menggesekkan tangannya ke kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengatakan supaya Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu nya;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa menggesekkan tangannya ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya pada saat buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai istri;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa pegang kemaluan para Anak Korban tidak berontak;
- Bahwa bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan sudah membuat surat pernyataan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3208-LU-24092014-0045 tanggal 24 September 2014 menerangkan Anak Korban lahir pada 13 September 2014 oleh karena itu maka usia Anak Korban Nurul Andiri pada saat dilakukan pencabulan oleh Terdakwa adalah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Biro Psikolog Bina Insani tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa MAYA RIYANI FATIMAH, S. Psi., Psikolog terhadap Anak Korban diperoleh hasil sebagai berikut:

Kesimpulan dari Wawancara dan Observasi kepada Anak Korban:

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Anak Korban, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban mengalami trauma akibat pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa ROHIM, pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa ROHIM kepada Anak Korban membuat kemaluannya terasa perih dan sakit, Anak Korban pun mengalami trauma secara psikis akibat kejadian tersebut, sehingga Anak Korban merasa tidak nyaman dan tidak mau mendekati rumahnya terdakwa ROHIM, hanya saja sikapnya yang "cuek" dan mudah teralihkan perhatiannya akan lebih mempercepat proses pemulihan (recovery) akibat trauma yang dialaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng



3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Rohim Bin Sarna (alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Rohim Bin Sarna (alm), maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, dimana apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi, maka unsur pasal ini sudah terbukti dan tidak perlu harus terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabulan/cabul adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan (*buku Kejahatan Seks dan aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*), R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan Cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di dalam rumah dan di teras rumah Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2023 bertempat di depan halaman rumah yang beralamat di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Korban sedang bermain sepeda didepan halaman rumah secara bergantian dengan Anak Saksi 1, kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dan tangan sebelah kanan Terdakwa masuk kedalam celana Anak Korban dan meraba-raba kemaluannya;
- Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2023, di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Korban sedang duduk di ruang tamu setelah itu tangan sebelah kiri Terdakwa masuk kedalam celana dan menggesekkan tangannya dikemaluan Anak Korban;
- Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Korban mencari anak kucing yang berada diatap rumah, Terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan menahan pantatnya;

Menimbang, bahwa setelah menggesekkan tangannya ke kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengatakan supaya Anak Korban tidak menceritakannya kepada Ibu nya dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya pada saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggesekan tangannya ke kemaluan Anak Korban merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin dan merupakan perbuatan yang tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak Korban tersebut dapat digolongkan sebagai anak maka sesuai fakta dipersidangan pada saat Terdakwa menggesekkan tangannya ke kemaluan Anak Korban pada bulan Juli 2023 Anak Korban masih berusia 8 (delapan) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-24092014-0045 tanggal 24 September 2014 menerangkan Anak Korban lahir pada 13 September 2014, oleh karena itu maka Anak Korban dapat digolongkan sebagai "anak" sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban yang masih berusia 8 (delapan) tahun dihadapkan dengan seorang Terdakwa yang sudah berusia 52 (lima puluh dua) tahun membuat Anak Korban tidak berdaya dan hanya diam saja terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menggesekan tangannya ke kemaluan Anak Korban, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk kekerasan mental atau psikis terhadap Anak Korban yang ditunjukkan dengan tidak adanya perlawanan dari Anak Korban terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diperoleh, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut didasarkan atas niat dan akibat yang tentunya telah diketahui oleh Terdakwa, oleh karena itu maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan secara berlanjut merupakan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dan dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di dalam rumah dan di teras rumah Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2023 bertempat di depan halaman rumah yang beralamat di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Korban sedang bermain sepeda didepan halaman rumah secara bergantian dengan Anak Saksi 1, kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dan tangan sebelah kanan Terdakwa masuk kedalam celana Anak Korban dan meraba-raba kemaluannya;
- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2023, di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Korban sedang duduk di ruang tamu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu tangan sebelah kiri Terdakwa masuk kedalam celana dan menggesekkan tangannya dikemaluan Anak Korban;

- Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Mangunjaya Rt 004 Rw 002 Desa Singkup Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, ketika Anak Korban mencari anak kucing yang berada diatap rumah, Terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan menahan pantatnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggesekan tangannya ke kemaluan Anak Korban dilakukan pada waktu yang jaraknya tidak lama, kemudian perbuatan tersebut sama macamnya yaitu melakukan perbuatan cabul berupa menggesekan tangannya ke kemaluan Anak Korban dan timbul dari satu kehendak, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "yang dilakukan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa Rohim bin Sarna (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan perbuatan Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban bukan merupakan suatu pelanggaran norma kesopanan atau kesusilaan karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanyalah bercanda dan dilakukan Terdakwa tanpa disertai dengan adanya hawa nafsu/birahi, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa meraba atau menggesekkan tangannya ke kemaluan Anak Korban merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan serta merupakan perbuatan yang tidak senonoh yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa, apalagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang atau berlanjut, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyebutkan bahwa hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan menyatakan bahwa alat kelamin atau kemaluan Anak Korban baik- baik saja dan tidak ada luka, bahwa hasil *visum et repertum* sebagaimana disebutkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut tidak pernah diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak aka mempertimbangkan pembelaan mengenai hal tersebut maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai selain Anak Korban yang masih berusia 9 (sembilan) tahun tidak ada orang lain yang melihat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan orang tua Anak Korban merupakan keterangan yang didengar dari saksi lain (*testimonium de auditu*), terhadap pembelaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan orang tua Anak Korban yang menyebutkan jika Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya saat buang air kecil setelah peristiwa Terdakwa menggesekkan tangannya pada kemaluan Anak Korban jelas berkaitan dan mendukung keterangan Anak Korban yang menyebutkan tentang adanya perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa juga mengakui telah menggesekkan tangannya pada kemaluan Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah menjadi fakta hukum karena terdapat 2 (dua) alat bukti yang menyebutkan adanya perbuatan Terdakwa menggesekkan tangannya ke kemaluan Anak Korban, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Hasil Pemeriksaan Psikologi Biro Psikologi Bina Insani tanggal 18 Agustus 2023 yang mestinya didasarkan pada fakta yang sebenarnya, dimana faktanya Anak Korban setelah terjadinya peristiwa a quo tidak mengalami gangguan mental ataupun trauma, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hasil pemeriksaan Psikologi mengenai kondisi kejiwaan Anak Korban merupakan kemampuan dan keahlian dari Psikolog yang memeriksanya dan hasilnya haruslah diakui sebagai suatu hasil pengkajian ilmiah, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) stel pakaian olahraga berlengan pendek warna ungu dan kuning; merupakan barang yang disita dari Anak Korban maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Anak Korban, sedangkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang disita dari Anak Saksi 1, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi 1, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dongker;

merupakan barang yang disita dari Anak Saksi 2 maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa malu bagi Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Korban telah memaafkan Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIM BIN SARNA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel pakaian olahraga ber lengan pendek warna ungu dan kuning;
Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Anak Saksi 1;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru dongker;
Dikembalikan kepada Anak Saksi 2;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Ardianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maman Hendarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.

Ardianti Prihastuti, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Maman Hendarman, S. H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Kng